



SALINAN

KEPALA DESA PURWODADI
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN KEPALA DESA PURWODADI
NOMOR 08 TAHUN 2020
TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN KETIGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PURWODADI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Purwodadi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Desa Purwodadi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah; (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 249);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Purwodadi Tahun 2020;
14. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Purwodadi tahun 2020-2025;
15. Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Purwodadi tahun anggaran 2021;
16. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Purwodadi Tahun 2020;
17. Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Desa Purwodadi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA PURWODADI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN KETIGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp1.353.717.660,- (Satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus enam puluh rupiah), berkurang sejumlah Rp38.841.060 (Tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp1.314.876.600,- (Satu milyar tiga ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Desa

1) Pendapatan Asli Desa

a. Semula	Rp	114.195.000,-
b. bertambah / (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,-</u>
Jumlah PADesa setelah Perubahan	Rp	114.195.000,-

2) Transfer

a. Semula	Rp	1.239.522.660,-
b. (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>43.305.360,-</u>
Jumlah Pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1.196.217.300,-

3) Lain-lain Pendapatan yang sah

a. Semula	Rp	0,-
b. bertambah	<u>Rp</u>	<u>4.464.300,-</u>
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah Perubahan	Rp	4.464.300,- =====

b. Belanja Desa

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

a. Semula	Rp	687.572.660,-
b. berkurang	<u>Rp</u>	<u>6.173.400,-</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp	681.399.260,-

2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

a. Semula	Rp	191.250.000,-
b. berkurang	<u>Rp</u>	<u>56.533.360,-</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp	134.716.640,-

3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. Semula	Rp	40.600.000,-
b. berkurang	<u>Rp</u>	<u>5.400.000,-</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp	35.200.000,-

4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Semula	Rp	91.295.000,-
b. berkurang	<u>Rp</u>	<u>21.134.300,-</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp	70.160.700,-

5) Bidang Tak Terduga

a. Semula	Rp	343.000.000,-
b. bertambah	<u>Rp</u>	<u>50.400.000,-</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp	393.400.000,-

Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	1.314.876.600,-
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp.	0
=====		
c. Pembiayaan Desa		
1) Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	44.502.480,-
b. bertambah	Rp	653.111,-
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp	45.155.591,-
2) Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	44.502.480,-
b. bertambah / (berkurang)	Rp	0,-
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp	44.502.480,-
3) Selisih Pembiayaan (1 – 2)	Rp.	653.111,-
=====		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Purwodadi.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 30 Oktober 2020



Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 30 Oktober 2020

